



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

Nama lengkap : Edwin Lomban
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 22 Oktober 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelutahan Bumi Nyiur Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Nama lengkap : Fernando Manoppo
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelutahan Tingkulu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh Lepas;

Nama lengkap : Jimbris Lihawa alias Batik
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 27 Januari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelutahan Tingkulu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Teknisi AC;

Terdakwa Edwin Lomban ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
 2. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
- Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Mnd.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa Fernando Manoppo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa Jimbris Lihawa alias Batik ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama Frangky Yefry Rompas, S.H., dkk, para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum "Kawanua Lentera Keadilan", beralamat di Perumahan Griya Sea Lestari 2 Blok F10, Desa Sea 1 Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 3 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, tanggal 7 Maret 2023 dibawah Nomor Register 312/SK/PN Mnd;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Maret 2023 Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Maret 2023 Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I EDWIN LOMBAN, bersama-sama dengan terdakwa II FERNANDO MANOPPO, dan terdakwa III JIMBRIS LIHAWA alias BATIK terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I EDWIN LOMBAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan terdakwa II FERNANDO MANOPPO, terdakwa JIMBRIS LIHAWA alias BATIK, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani para terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 Pagar Panel Beton.
- 2 lembar seng warna merah.

Dikembalikan kepada pihak PT. Ciputra Internasional

- Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 784 Bumi Nyiur atas nama Pemegang Hak PT CIPUTRA INTERNASIONAL.
- Foto Copy Legalisir Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh Citraland Manado untuk Pasang Pagar Panel Batas Tanah tanggal 19 Juli 2019.
- Foto Copy Legalisir Bukti Pengeluaran uang untuk termyn ke 1 pemasangan Pagar Panel Batas Tanah dengan nomor register 20004.
- Fotocopy Legalisir Kwitansi pembayaran pasang pagar panel batas tanah yakobus sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari PT Ciputra Internasional kepada DANIEL R DUMAIS.
- Fotocopy Legalisir Kwitansi pembayaran pasang pagar panel batas tanah yakobus sejumlah Rp. 84.999.600,- (delapan puluh empat sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dari PT Ciputra Internasional kepada DANIEL R DUMAIS.
- Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT Ciputra Internasional kepada DANIEL R DUMAIS tanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp. 48.000.384,- (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT Ciputra Internasional kepada DANIEL R DUMAIS tanggal 02 September 2019 sebesar Rp. 81.599.616,- (delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah).

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Asli Dikembalikan kepada Pihak PT. Ciputra Internasional, dan
Fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar kepada para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa berikut surat-surat sebagaimana terlampir dalam Pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan sepakat untuk tidak menganalisa lebih jauh lagi apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena semua sudah termuat jelas sama seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun kami pihak Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tingginya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa I. EDWIN LOMBAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II. Fernando Manoppo serta terdakwa III. JIMBRIS LIHAWA alias BATIK, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara.

Harapan kami terhadap Majelis Hakim, sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa agar dapat mempertimbangkan hal-hal yang bisa membebaskan para Terdakwa karena Perkara Ini Bukan Merupakan Perkara Pidana Melainkan Perkara Perdata. Dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa Keterangan **Saksi Pelapor – Sindy Rini Margaretha Imbang**, dan keterangan para saksi **Jerry Rawung, Abdul Khamid, Febrian Lesmana Does Engkeng** tidak mengetahui batas-batas, ukuran serta duduk persoalan mengenai perkara perdata yang pada awalnya.
2. Bahwa Keterangan **Saksi Ahli – NENSI MARGARET JULIANA RUNTURAMBI, S.ST** menerangkan bahwa yang mana register atas nama alm **GEORGE LOMBAN** adalah benar objek dari tanah tersebut terletak di kelurahan bumi nyiur yang mana sama persis yang di duduki sekarang oleh pihak **PT CIPUTRA INTERNASIONAL**.
3. Bahwa Keterangan **Saksi - Lurah bumi nyiur AGUS VIKTOR PANEKENAN, S.E.** tidak relevan dengan keterangan lurah sebelumnya yang mana pada kenyataannya warkah dan dokumen register maupun persil tidak mungkin hilang ataupun harus di serahkan oleh lurah sebelumnya karna itu merupakan arsip dari kelurahan bumi nyiur (Bukti dilampirkan).
4. Bahwa dasar terdakwa EDWIN LOMBAN masuk di lahan tersebut karna terdakwa merasa bahwa lahan tanah tersebut merupakan milik dari alm GEOEGE LOMBAN Register Hukum Tua Tikala Baru (Dengan Nama Perkebunan Rike) Dengan NOMOR 352 POLIO 157 Pembuatan Pada Tanggal

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 JULI 1977 Serta Bukti Surat Pajak Kepemilikan. alm GEOEGE LOMBAN adalah ayah kandung terdakwa sendiri, dan Tanah/Lahan Tersebut belum pernah di Jual kepada pihak PT CIPUTRA INTERNASIONAL ataupun pihak pertama kali Pembuat sertifikat yang atas nama Lingkan Yakub, Yohana Yakob Dkk SHM Nomor 968 Pakowa Pembuatan Tanggal 10 Desember 2004 Yang Berdasarkan Surat Keterangan Waris Tanggal 19 Juli 2004 (Bukti dilampirkan).

5. Bahwa ParaTerdakwa berlaku sopan serta tidak menyulitkan pemeriksaan.
6. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum.
7. Bahwa Terdakwa FERNANDO MANOPPO Menderita Penyakit BATU GINJAL Dengan Ukuran Kanan 1,05 Mm Kiri Ukuran 1,08mm Dan Fatty Liver Yang Menyebabkan Terdakwa Sering Merasa Sakit Di Bagian Belakang Serta Memerlukan Perawatan Yang Intensif.

Oleh karena itu Tim Penasihat Hukum Terdakwa, **Memohon Dengan Hormat Kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang Mengadili Perkara ini agar Berkenan membebaskan para terdakwa dari hukuman dan membersihkan nama baik para terdakwa.**

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil.

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa masing-masing secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2023, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia, terdakwa I EDWIN LOMBAN, bersama-sama dengan terdakwa II FERNANDO MANOPPO, dan terdakwa III JIMBRIS LIHAWA alias BATIK pada hari Senin tanggal 19 April 2021, sekitar jam 17.30 wita sampai dengan bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 dan bulan Juni 2021, bertempat di Kelurahan Paal Dua Lingkungan VI Kecamatan Paal Dua Kota Manado tepatnya didepan gereja Petra Paal Dua atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap**

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika, terdakwa I EDWIN LOMBAN mengajak terdakwa III JIMBRIS LIHAWA alias BATIK dan terdakwa II FERNANDO MANOPPO untuk membantu terdakwa I mencabut yaitu pagar seng dan pagar panel beton milik PT. Ciputra Internasional dimana pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada para terdakwa "MARIJO BAKU TULUNG DENG KITA NANTI KITA KASE AKANG DOI", kemudian terdakwa II menjawab "HARIAN JO NOH SERATUS LIMA PULUH RIBU" lalu terdakwa I, bersama terdakwa II, dan terdakwa III pergi ke lokasi kejadian untuk membersihkan lahan dan mencabut pagar di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado. Kemudian pada saat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sampai di lokasi kejadian perkara terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III langsung membongkar atau merusak barang berupa pagar seng dan pagar panel beton tersebut.

Bahwa pada saat itu terdakwa II membuka pagar seng dengan cara menggunakan palu untuk membuka paku yang ada diseng, kemudian terdakwa II menggunakan linggis untuk mencabut pagar panel beton, kemudian pada saat pagar-pagar tersebut sudah terbuka, terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III masuk dan membersihkan tanah yang diakui oleh terdakwa I bahwa tanah tersebut milik keluarga terdakwa I, kemudian setelah selesai semua pekerjaan terdakwa I membayar terdakwa II dan terdakwa III berjumlah masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) yang melaksanakan pembongkaran tersebut.

Bahwa pada saat para terdakwa melakukan perbuatan tersebut disaksikan oleh saksi JERRY RAWUNG dengan jarak sekitar 25 meter dan pada saat itu saksi JERRY RAWUNG melihat dengan jelas para terdakwa melakukan pengrusakan milik PT. Ciputra Internasional dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis yang digunakan secara bergantian, kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III masih terus melakukan pengrusakan pagar sampai pada bulan Juni 2021 sehingga semua pagar pembatas milik PT. Ciputra Internasional yang terbuat dari seng dan panel beton roboh dan rusak sampai tidak bisa dipakai lagi dan saat ini terdakwa I sudah masuk ke tanah milik PT. Ciputra Internasional dan melakukan pengrusakan tanah menggunakan alat berat (Eskavator).

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak PT. Ciputra Internasional mengalami kerugian materi sekitar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kurang lebih sejumlah itu.

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa I EDWIN LOMBAN, bersama-sama dengan terdakwa II FERNANDO MANOPPO, dan terdakwa III JIMBRIS LIHAWA alias BATIK pada hari Senin tanggal 19 April 2021, sekitar jam 17.30 Wita sampai dengan bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 dan bulan Juni 2021, bertempat di Kelurahan Paal Dua Lingkungan VI Kecamatan Paal Dua Kota Manado tepatnya di depan gereja Petra Paal Dua atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika, terdakwa I EDWIN LOMBAN mengajak terdakwa III JIMBRIS LIHAWA alias BATIK dan terdakwa II FERNANDO MANOPPO untuk membantu terdakwa I mencabut yaitu pagar seng dan pagar panel beton milik PT. Ciputra Internasional dimana pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada para terdakwa "MARIJO BAKU TULUNG DENG KITA NANTI KITA KASE AKANG DOI", kemudian terdakwa II menjawab "HARIAN JO NOH SERATUS LIMA PULUH RIBU" lalu terdakwa I, bersama terdakwa II, dan terdakwa III pergi ke lokasi kejadian untuk membersihkan lahan dan mencabut pagar di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado. Kemudian pada saat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sampai di lokasi kejadian perkara terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III langsung membongkar atau merusak barang berupa pagar seng dan pagar panel beton tersebut.

Bahwa pada saat itu terdakwa II membuka pagar seng dengan cara menggunakan palu untuk membuka paku yang ada diseng, kemudian terdakwa II menggunakan linggis untuk mencabut pagar panel beton, kemudian pada saat pagar-pagar tersebut sudah terbuka, terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III masuk dan membersihkan tanah yang diakui oleh terdakwa I bahwa tanah tersebut milik keluarga terdakwa I, kemudian setelah selesai semua pekerjaan terdakwa I membayar terdakwa II dan terdakwa III berjumlah masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) yang melaksanakan pembongkaran tersebut.

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat para terdakwa melakukan perbuatan tersebut disaksikan oleh saksi JERRY RAWUNG dengan jarak sekitar 25 meter dan pada saat itu saksi JERRY RAWUNG melihat dengan jelas para terdakwa melakukan pengrusakan milik PT. Ciputra Internasional dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis yang digunakan secara bergantian, kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III masih terus melakukan pengrusakan pagar sampai pada bulan Juni 2021 sehingga semua pagar pembatas milik PT. Ciputra Internasional yang terbuat dari seng dan panel beton roboh dan rusak sampai tidak bisa dipakai lagi dan saat ini terdakwa I sudah masuk ke tanah milik PT. Ciputra Internasional dan melakukan pengrusakan tanah menggunakan alat berat (Eskavator).

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak PT. Ciputra Internasional mengalami kerugian materi sekitar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kurang lebih sejumlah itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu:

1. Sindy Rini Margaretha Iimbang, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan dari saksi Jerry bahwa telah terjadi kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 17.30 wita di Kelurahan Bumi Nyiur lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado;
 - Bahwa saksi sebagai pelapor mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan lelaki JERRY selaku penjaga/ yang mengontrol tempat tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang dirusak adalah pagar yang terbuat dari seng dan Panel beton;
 - Bahwa pemilik pagar-pagar tersebut adalah PT Ciputra Internasional dalam hal ini Citraland Manado;

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah terdakwa I EDWIN LOMBAN, bersama dengan terdakwa II FERNANDO MANOPPO, dan terdakwa III JIMBRIS LIHAWA alias BATIK;
- Bahwa caranya dengan mencabut seng yang dipasang kemudian membongkar panel beton yang ada di tanah tersebut;
- Bahwa pagar tersebut dirusak dengan menggunakan barang yang terbuat dari besi yang kuat;
- Bahwa pihak PT Ciputra Internasional dalam hal ini Citraland Manado mendirikan/membuat pagar pembatas di tanah tersebut karena tanah itu milik dari pihak PT Ciputra Internasional dalam hal ini Citraland Manado dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 784 Kelurahan Bumi Nyiur;
- Bahwa saksi pelapor menjelaskan bahwa saat ini saksi pelapor bekerja sebagai Section Head Legal Department;

Atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh Terdakwa I, sedangkan terdakwa II, dan III membenarkan keterangan saksi korban;

2. Jerry Rawung, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ada melihat langsung kejadian itu dengan jarak sekitar 25 Meter dan saat itu saksi dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa yang dirusak adalah pagar yang terbuat dari seng dan Panel beton;
- Bahwa pemiliknya adalah PT Ciputra Internasional dalam hal ini Citraland Manado;
- Bahwa caranya para Terdakwa melakukan pengrusakan yaitu dengan mencabut seng yang dipasang kemudian membongkar panel beton dengan cara mencongkel panel beton dan menggoyang sampai pagar panel beton tersebut jatuh;
- Bahwa setahu saksi saat pagar dirusak ada menggunakan barang yang terbuat dari besi yang kuat;
- Bahwa pihak PT Ciputra Internasional dalam hal ini Citraland Manado mendirikan/membuat pagar pembatas di tanah tersebut karena tanah itu milik dari pihak PT Ciputra Internasional dalam hal ini Citraland Manado

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 784 Kelurahan Bumi Nyiur;

- Bahwa untuk sekarang ini saksi sebagai penjaga tanah yang di dirikan pagar tersebut;
- Bahwa pagar yang dibongkar tersebut tidak dapat digunakan;
- Bahwa setelah kejadian tanggal 19 April 2021, lelaki EDWIN LOMBAN dan teman-temannya tersebut masih terus melakukan pengrusakan pagar sehingga saat ini keseluruhan pagar panel beton dan pagar seng yang ada di lokasi tanah milik Citraland tersebut sudah rusak, dan saat ini pihak EDWIN LOMBAN sudah masuk di tanah milik Citraland dan melakukan pengerukan tanah menggunakan alat berat (eskavator);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, sebagian dibenarkan oleh Terdakwa I, sedangkan terdakwa II, dan III membenarkan keterangan saksi;

3. Abdul Khamid, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan saksi JERRY RAWUNG, bahwa yang dirusak adalah pagar yang terbuat dari seng dan Panel beton;
- Bahwa pemiliknya adalah PT Ciputra Internasional dalam hal ini Citraland Manado;
- Bahwa PT Ciputra Internasional dalam hal ini Citraland Manado memiliki SPK untuk pembuatan pagar di Kelurahan Bumi Nyiur lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado;
- Bahwa pagar seng dan panel beton tersebut dibuat pada selang waktu bulan Agustus - September 2019;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat pembuatan pagar saksi ada dilokasi tersebut sebagai pengawas;
- Bahwa setahu saksi saat pembuatan pagar, lokasi tanah tersebut masih atas nama HONGKY ZEIN, karena saat itu baru selesai dilakukan eksekusi atas tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa untuk sekarang ini saksi sebagai kordinator teknik.
- Bahwa saksi sebagai kordinator teknik sejak tahun 2017;

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran yang digunakan saat itu sekitar Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pagar yang sudah dirusak tersebut tidak dapat digunakan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, sebagian dibenarkan oleh Terdakwa I, sedangkan terdakwa II, dan III membenarkannya;

4. Febrian Lesmana Dores Engkeng, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ada melihat langsung kejadian itu dengan jarak sekitar kurang dari 10 Meter dan saat itu saksi dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa yang dirusak adalah pagar yang terbuat dari seng dan Panel beton;
- Bahwa pemiliknya adalah PT Ciputra Internasional dalam hal ini Citraland Manado;
- Bahwa caranya untuk lelaki EDWIN LOMBAN saksi lihat caranya dengan mencabut seng yang dipasang, kemudian mencongkel panel beton dan menggoyang serta mendorong sampai pagar panel beton tersebut jatuh, dan untuk FERNANDO MANOPPO saat itu saksi juga melihat dirinya melakukan pengrusakan dengan cara mencabut seng yang dipasang kemudian mencongkel panel beton dan menggoyang serta mendorong sampai pagar panel beton tersebut jatuh, dan untuk JIMBRIS LIHAWA alias BATIK saat itu saksi juga melihat dirinya melakukan pengrusakan dengan cara mencabut seng yang dipasang kemudian mencongkel panel beton dan menggoyang serta mendorong sampai pagar panel beton tersebut jatuh;
- Bahwa yang saksi lihat mereka bertiga ada menggunakan palu dan 2 (dua) buah linggis yang digunakan secara bergantian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 15.00 wita saksi pergi ke warung di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado. Disana saksi melihat pagar seng dan panel beton yang ada di lokasi tanah milik dari Citraland sedang dibongkar oleh lelaki EDWIN LOMBAN, lelaki FERNANDO MANOPPO, dan lelaki JIMBRIS LIHAWA alias BATIK bersama dengan beberapa orang lagi yang saya tidak kenal. Saat itu saksi lihat disana ada palu dan dua buah linggis. Dimana mereka awalnya mencabut seng dengan menggunakan palu dan linggis tersebut secara bergantian. Setelah seng terlepas mereka secara bergantian juga

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai linggis untuk membuka / mencongkel pagar panel beton tersebut.

Kemudian mereka mendorong pagar tersebut hingga jatuh;

- Bahwa beberapa bagian pagar tersebut tidak dapat digunakan lagi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, sebagian dibenarkan oleh Terdakwa I, sedangkan terdakwa II, dan III membenarkannya;

5. Agus Victor Panekenan, S.E., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya tersebut;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Lurah Bumi Nyiur sampai saat ini tidak ada tanah yang terregister atas nama EDWIN LOMBAN maupun GEORGE LOMBAN, lalu pihak EDWIN LOMBAN sempat datang ke kantor lurah bumi nyiur untuk mengecek register tanah atas nama keluarga mereka, tetapi saat itu saksi tidak dapat menunjukan karena tidak ada, karena sebelumnya saat serah terima jabatan sebagai lurah, tidak ada diserahkan buku register tanah yang didalamnya terdapat milik EDWIN LOMBAN maupun keluarganya;
- Bahwa pada waktu itu pihak Citraland Manado sempat menunjukkan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak guna bangunan yang seingat saksi beralih pada tahun 2021 an pemegang hak PT Ciputra Internasional;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, sebagian dibenarkan oleh Terdakwa I, sedangkan terdakwa II, dan III membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan 1 (satu) Ahli yang memberikan pendapat dibawah Janji sebagai berikut:

1. Nensi Margaret Juliana Runturambi, S.ST., pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya tersebut;
- Bahwa tindak pidana pengrusakan dengan menggunakan tenaga bersama terjadi pada pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 17.30 wita di Kelurahan Bumi Nyiur lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 784 / Bumi Nyiur, terdaftar di Kantor BPN Kota Manado, atas nama pemegang Hak PT Ciputra Internasional;
- Bahwa dahulu penerbitan pertama kali Sertifikat Hak Milik no 968 pakowa atas nama pertama kali LINGKAN JACOB janda dari FILIPE LONTOH, kedua JOHANA JACOB, ketiga CONNY JACOB, keempat KARTINI JACOB, kelima MATILDA JACOB, keenam TOMMY POLITON, ketujuh

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRAHAM POLITON pada tanggal 10 Desember 2004, dicatat warisan berdasarkan surat keterangan waris tanggal 19 Juli 2004 yang disaksikan oleh Lurah Mahakeret Barat dan dikuatkan oleh Camat Wenang tanggal 11 Agustus 2004 atas nama BOY JACOBUS LONTOH, ELISABETH AGUSTIN LONTOH, FREDDY AGUS LONTOH, RONAL RULAND LONTOH, VONNY PAAT, SILVIA TILLI OLGA PAAT, TONNY ARIE A PAAT, PATRICIA OLIVIA PAAT, TIMBIULENG, WHL, SAMUEL SEM JACOB TIMBULENG, pada tanggal 25 Januari 2005 dicatat peralihan jual beli kepada HONGKY ZEIN berdasarkan AJB nomor 136/18/JB/ Wanea /XII/2004 tanggal 29 Desember 2004. Berdasarkan Perda Kota Manado nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Kota Manado nomor 5 tahun 2000 tentang pemekaran kelurahan dan kecamatan di Kota Manado, Sertifikat Hak Milik 968 Pakowa alih desa menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 479 Bumi Nyiur. Berdasarkan Keputusan Menteri negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 16 tahun 2017 tanggal 12 Desember 1997 SHM nomor 479 Bumi Nyiur diubah menjadi Hak Guna Bangunan nomor 784 Bumi nyiur selama 30 tahun berakhir hak 10 Juli 2050, yang Pada tanggal 19 April 2021 beralih hak kepada PT Ciputra Internasional Berdasarkan AJB Nomor 50/2021 tanggal 25 Maret 2021 dihadapan PAUL TARIGAN, S.H selaku PPAT Kota Manado;

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran luas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 784 / Bumi Nyiur atas nama pemegang Hak PT Ciputra Internasional 44.570 M2;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 784/Bumi Nyiur bisa beralih hak dari HONGKY ZEIN ke PT CIPUTRA INTERNASIONAL karena ada Berdasarkan AJB Nomor 50/2021 tanggal 25 Maret 2021 dihadapan PAUL TARIGAN, S.H selaku PPAT Kota Manado;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 784 / Bumi Nyiur atas nama pemegang Hak PT Ciputra Internasional masih sah dan berlaku dan berakhir pada tahun 2050;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan yang menggugurkan atau membatalkan sertifikat tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 784 / Bumi Nyiur atas nama pemegang Hak PT Ciputra Internasional masih bisa digunakan sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanah di Bumi Nyiur;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, sebagian dibenarkan oleh Terdakwa I, sedangkan terdakwa II, dan III membenarkannya;

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pada saat itu terdakwa ada mengajak terdakwa II FERNANDO MANOPPO dan terdakwa III JIMBRIS LIHAWA alias BATIK;
- Bahwa terdakwa mengatakan "MARIJO BAKU TULUNG DENG KITA NANTI KITA KASE AKANG DOI";
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada memberikan uang sekitar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II FERNANDO MANOPPO dan terdakwa III JIMBRIS LIHAWA alias BATIK;
- Bahwa cara terdakwa pada saat itu adalah dengan mencabut pagar seng karena saat itu kayu yang dipasangkan seng sudah busuk sedangkan untuk pagar panel beton terdakwa hanya mendorongnya. Sedangkan untuk terdakwa III JIMBRIS LIHAWA alias BATIK dan terdakwa II FERNANDO MANOPPO terdakwa sudah tidak memperhatikannya;
- Bahwa pagar tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik dari HONGKY ZEIN;
- Bahwa terdakwa mencabut pagar tersebut karena pagar tersebut berdiri di atas tanah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki bukti kepemilikan berupa surat register tanah nomor : 352 folio 157 Desa Tikala Baru tahun 1977, salinan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3030 K / Pdt.G/2021/PN.Mdo tanggal 18 Oktober 2016, Surat Keterangan Kepemilikan dari Lurah Tikala Baru Nomor : 518 /TB/XI/V/08. Tanggal 21 Mei 2008, Surat Pernyataan dari ATR BPN yang mengukur Sertifikat, tertanggal 24 Agustus 2021, dan Salinan putusan Pengadilan Negeri Manado Perkara Perdata nomor : 578/Pdt.G/2019/PN.Mnd tanggal 05 November 2020, Surat keterangan tidak dalam sengketa dari Lurah Bumi Nyiur Nomor : 201/ 71.71.07.1004/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015;
- Bahwa pagar tersebut ada yang masih bisa digunakan dan ada yang sudah tidak bisa digunakan;
- Bahwa pada tahun 2021 hari tanggal dan bulan terdakwa sudah lupa saat siang hari terdakwa mengajak terdakwa III JIMBRIS LIHAWA alias BATIK dan terdakwa II FERNANDO MANOPPO untuk membantu terdakwa mencabut

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar dimana pada saat itu terdakwa mengatakan "MARIJO BAKU TULUNG DENG KITA NANTI KITA KASE AKANG DOI". Lalu setelah itu terdakwa II dan terdakwa III ke lokasi untuk membersihkan lahan dan mencabut pagar di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado. Dan saat terdakwa II dan III sampai disana para terdakwa tersebut langsung mencabut pagar seng dan beton tersebut. Kemudian saat pagar-pagar tersebut sudah terbuka, para terdakwa tersebut masuk dan membersihkan tanah milik keluarga terdakwa tersebut, kemudian setelah selesai semua pekerjaan terdakwa membayar terdakwa III JIMBRIS LIHAWA alias BATIK dan terdakwa II FERNANDO MANOPPO;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar terdakwa II FERNANDO MANOPPO dan terdakwa III JIMBRIS LIHAWA alias BATIK adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terinspirasi dari lelaki JAMES TUWO yang adalah pengacara terdakwa yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa yang harus dipertahankan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membiayai alat berat yang masuk di lokasi tanah tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa pagar yang mereka bongkar adalah milik dari HONGKY ZEIN karena sebelumnya Terdakwa ada melihat tulisan di seng yang tertulis bahwa milik dari HONGKY ZEIN;
- Bahwa terdakwa melakukan pembongkaran pagar karena saat itu terdakwa diajak oleh terdakwa I EDWIN LOMBAN;
- Bahwa terdakwa I EDWIN LOMBAN mengatakan kepada terdakwa "MARI JO TORANG MO PI BONGKAR PAGAR PA KITA PE KINTAL MO BAYAR BERAPA?" kemudian terdakwa menjawab "HARIAN JO NOH SERATUS LIMA PULUH";
- Bahwa terdakwa ada menerima upah sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mulai membongkar pagar sejak sekitar jam 10.00 wita.
- Bahwa terdakwa tidak tahu linggis itu milik siapa, karena saat itu Terdakwa melihat linggis tersebut sudah berada di sekitar pagar sehingga Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa setelah tanggal 19 April 2021 masih melakukan pencabutan pagar;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada tanggal 19 April 2021 sekitar jam 08.00 wita, terdakwa sedang berada di rumah. Kemudian terdakwa I EDWIN

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOMBAN datang kepada Terdakwa dan mengatakan “MARI JO TORANG MO PI BONGKAR PAGAR PA KITA PE KINTAL MO BAYAR BERAPA?” kemudian terdakwa menjawab “HARIAN JO NOH SERATUS LIMA PULUH” setelah itu terdakwa sarapan dan mempersiapkan diri. Kemudian sekitar jam 09.00 atau jam 10.00 wita terdakwa sudah lupa pasti jamnya, terdakwa bersama dengan terdakwa I EDWIN LOMBAN pergi ke lokasi tempat pencabutan pagar di Kelurahan Bumi Nyiur lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado. Dan pada saat sampai disana terdakwa melihat sudah banyak orang dan setelah itu terdakwa mulai bekerja untuk mencabut pagar seng lebih dahulu dengan menggunakan palu dilanjutkan dengan membuka pagar panel dengan menggunakan linggis. Kemudian pada saat sore hari terdakwa melihat terdakwa III JIMBRIS LIHAWA alias BATIK ada di lokasi tersebut;

Terdakwa III:

- Bahwa memang benar terdakwa sempat mampir di Kel. Bumi Nyiur Kec. Wanea Kota Manado di waktu sore hari setelah terdakwa selesai bekerja namun terdakwa tidak melihat ada aktifitas apapun di lokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahuinya dikarenakan 1 (satu) hari sebelum kejadian pada tanggal 18 April 2021, terdakwa I EDWIN LOMBAN menyampaikan kepada terdakwa secara langsung bahwa dirinya akan membongkar pagar seng milik HONG KI SEN dan keesokan harinya pada saat terdakwa pulang kerja dan melintas di lokasi tersebut terdakwa melihat pintu seng yang ada di tempat itu sudah dicabut. Lalu pada malam harinya terdakwa I EDWIN LOMBAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya serta terdakwa II FERNANDO MANOPPO yang telah membongkar pintu seng di lokasi tersebut;
- Bahwa yang terdakwa ketahui baru pintu pagar seng yang dibuka;
- Bahwa pintu pagar seng tersebut milik HONG KI SEN yang terdakwa ketahui dari tulisan yang ada di pagar tersebut “MILIK HONG KI SEN”;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I EDWIN LOMBAN, dirinya akan memasukkan alat berat (exavator) ke lokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa I EDWIN LOMBAN dan terdakwa II FERNANDO MANOPPO masih termasuk dalam keluarga terdakwa;
- Bahwa yang terdakwa ketahui bahwa yang menyuruh membongkar pagar pada saat itu terdakwa I EDWIN LOMBAN;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 Pagar Panel Beton;
- 2 lembar seng warna merah;
- Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 784 Bumi Nyiur atas nama Pemegang Hak PT CIPUTRA INTERNASIONAL;
- Foto Copy Legalisir Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh Citraland Manado untuk Pasang Pagar Panel Batas Tanah tanggal 19 Juli 2019;
- Foto Copy Legalisir Bukti Pengeluaran uang untuk termnyn ke 1 pemasangan Pagar Panel Batas Tanah dengan nomor register 20004;
- Fotocopy Legalisir Kwitansi pembayaran pasang pagar panel batas tanah yakobus sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari PT Ciputra Internasional kepada DANIEL R DUMAIS;
- Fotocopy Legalisir Kwitansi pembayaran pasang pagar panel batas tanah yakobus sejumlah Rp. 84.999.600,- (delapan puluh empat sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dari PT Ciputra Internasional kepada DANIEL R DUMAIS;
- Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT Ciputra Internasional kepada DANIEL R DUMAIS tanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp. 48.000.384,- (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
- Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT Ciputra Internasional kepada DANIEL R DUMAIS tanggal 02 September 2019 sebesar Rp. 81.599.616,- (delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021, sekitar jam 17:30 Wita sampai dengan bulan Juni 2021, bertempat di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado, berawal ketika, terdakwa I EDWIN LOMBAN mengajak terdakwa III JIMBRIS LIHAWA alias BATIK dan terdakwa II FERNANDO MANOPPO untuk membantu terdakwa I mencabut yaitu pagar

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng dan pagar panel beton milik PT. Ciputra Internasional dimana pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada para terdakwa "MARIJO BAKU TULUNG DENG KITA NANTI KITA KASE AKANG DOI", kemudian terdakwa II menjawab "HARIAN JO NOH SERATUS LIMA PULUH RIBU" lalu terdakwa I, bersama terdakwa II, dan terdakwa III pergi ke lokasi kejadian untuk membersihkan lahan dan mencabut pagar di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado. Kemudian pada saat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sampai dilokasi kejadian perkara terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III langsung membongkar atau merusak barang berupa pagar seng dan pagar panel beton tersebut;

- Bahwa pada saat itu terdakwa I ada memberikan uang sekitar Rp 150.000 (seratus lima ribu rupiah) masing-masing kepada terdakwa II FERNANDO MANOPPO dan terdakwa III JIMBRIS LIHAWA alias BATIK;
- Bahwa cara terdakwa pada saat itu adalah dengan mencabut pagar seng karena saat itu kayu yang dipasangkan seng sudah busuk sedangkan untuk pagar panel beton terdakwa hanya mendorongnya. Sedangkan untuk terdakwa III JIMBRIS LIHAWA alias BATIK dan terdakwa II FERNANDO MANOPPO terdakwa sudah tidak memperhatikannya;
- Bahwa pagar tersebut bukan milik terdakwa I melainkan milik dari HONGKY ZEIN;
- Bahwa pada saat itu terdakwa II membuka pagar seng dengan cara menggunakan palu untuk membuka paku yang ada diseng, kemudian terdakwa II menggunakan linggis untuk mencabut pagar panel beton, kemudian pada saat pagar-pagar tersebut sudah terbuka, terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III masuk dan membersihkan tanah yang diakui oleh terdakwa I bahwa tanah tersebut milik keluarga terdakwa I, kemudian setelah selesai semua pekerjaan terdakwa I membayar terdakwa II dan terdakwa III berjumlah masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) yang melaksanakan pembongkaran tersebut;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan perbuatan tersebut disaksikan oleh saksi JERRY RAWUNG dengan jarak sekitar 25 meter dan pada saat itu saksi JERRY RAWUNG melihat dengan jelas para terdakwa melakukan pengrusakan milik PT. Ciputra Internasional dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis yang digunakan secara bergantian, kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III masih terus melakukan pengrusakan pagar sampai pada bulan Juni 2021 sehingga semua pagar pembatas milik PT. Ciputra Internasional yang terbuat dari seng dan panel beton roboh dan rusak

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tidak bisa dipakai lagi dan saat ini terdakwa I sudah masuk ke tanah milik PT. Ciputra Internasional dan melakukan pengrusakan tanah menggunakan alat berat (Exavator);

- Bahwa pagar tersebut ada yang masih bisa digunakan dan ada yang sudah tidak bisa digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yakni Dakwaan Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan mana yang sekiranya sesuai dengan fakta di persidangan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Di Muka umum/dengan terang-terangan dengan tenaga bersama Melakukan Kekerasan terhadap Barang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa-Terdakwa adalah berjenis kelamin laki-laki, masing-masing bernama: 1. Edwin Lomban, 2. Fernando Manoppo, dan 3. Jimbris Lihawa alias Batik, dimana para Terdakwa sampai saat ini telah sehat

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohaninya, sehingga terhadap apa yang didakwakan atas diri para Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Di persidangan Hakim Ketua telah membacakan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan oleh para Terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah membenarkannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Di Muka umum/dengan terang-terangan dengan tenaga bersama Melakukan Kekerasan terhadap Barang”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, bahwa “secara terang-terangan” berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Prof.DR. Wirjono Prodjodikoro dalam “Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia” menjelaskan bahwa “tindak pidana dari Pasal 170 KUHP bahwa kekerasan adalah tujuan bukan sarana untuk tujuan lain. Maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya misalnya berupa melemparkan batu ke arah seseorang atau barang, maka tidak perlu orang atau barang itu terkena lemparan batu itu”. “Secara terang-terangan (*openlijk*) berarti tidak secara tersembunyi. Jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak dipedulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”;

Menimbang, bahwa menurut DR. Leden Marpaung, dalam “Asas Teori Praktik Hukum Pidana” bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah kekuasaan fisik yang lunak, yakni kekerasan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga tidak termasuk kekerasan yang tidak dapat dielakkan”;

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021, sekitar jam 17:30 Wita sampai dengan bulan Juni 2021, bertempat di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado, berawal ketika, terdakwa I EDWIN LOMBAN mengajak terdakwa III JIMBRIS LIHAWA alias BATIK dan terdakwa II FERNANDO MANOPPO untuk membantu terdakwa I mencabut yaitu pagar seng dan pagar panel beton milik PT. Ciputra Internasional dimana pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada para terdakwa "MARIJO BAKU TULUNG DENG KITA NANTI KITA KASE AKANG DOI", kemudian terdakwa II menjawab "HARIAN JO NOH SERATUS LIMA PULUH RIBU" lalu terdakwa I, bersama terdakwa II, dan terdakwa III pergi ke lokasi kejadian untuk membersihkan lahan dan mencabut pagar di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado. Kemudian pada saat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sampai di lokasi kejadian perkara terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III langsung membongkar atau merusak barang berupa pagar seng dan pagar panel beton tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa II membuka pagar seng dengan cara menggunakan palu untuk membuka paku yang ada diseng, kemudian terdakwa II menggunakan linggis untuk mencabut pagar panel beton, kemudian pada saat pagar-pagar tersebut sudah terbuka, terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III masuk dan membersihkan tanah yang diakui oleh terdakwa I bahwa tanah tersebut milik keluarga terdakwa I, kemudian setelah selesai semua pekerjaan terdakwa I membayar terdakwa II dan terdakwa III berjumlah masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) yang melaksanakan pembongkaran tersebut;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan perbuatan tersebut disaksikan oleh saksi JERRY RAWUNG dengan jarak sekitar 25 meter dan pada saat itu saksi JERRY RAWUNG melihat dengan jelas para terdakwa melakukan pengrusakan milik PT. Ciputra Internasional dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis yang digunakan secara bergantian, kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III masih terus melakukan pengrusakan pagar sampai pada bulan Juni 2021 sehingga semua pagar pembatas milik PT. Ciputra Internasional yang terbuat dari seng dan panel beton roboh dan rusak sampai tidak bisa dipakai lagi dan saat ini terdakwa I sudah masuk ke tanah

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Ciputra Internasional dan melakukan pengrusakan tanah menggunakan alat berat (Exavator);

- Bahwa pagar tersebut ada yang masih bisa digunakan dan ada yang sudah tidak bisa digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat kejadian adalah termasuk tempat terbuka yang mudah terlihat oleh siapa saja yang lewat di tempat tersebut, bisa dilihat banyak orang, dimana Terdakwa bersama teman-temannya merusak barang sebagaimana tersebut diatas;

Dengan demikian unsur kedua "Di Muka umum/dengan terang-terangan dengan tenaga bersama Melakukan Kekerasan terhadap barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa dengan terbuktinya perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka mengenai Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan perkara ini bukan merupakan Perkara Pidana melainkan Perkara Perdata dinilai tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena para Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap penahanan yang telah dijalani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang akan dijatuhkan jauh lebih lama dari masa penahanan sementara maka beralasan untuk ditetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat dari perbuatan para Terdakwa, Pihak Korban PT. Ciputra Internasional mengalami kerugian materi sekitar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kurang lebih sejumlah itu;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Edwin Lomban, Terdakwa II Fernando Manoppo dan Terdakwa III Jimbris Lihawa alias Batik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Barang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 2 Pagar Panel Beton.
- 2 lembar seng warna merah.

Dikembalikan kepada pihak PT. Ciputra Internasional;

- Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 784 Bumi Nyiur atas nama Pemegang Hak PT CIPUTRA INTERNASIONAL.
- Foto Copy Legalisir Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh Citraland Manado untuk Pasang Pagar Panel Batas Tanah tanggal 19 Juli 2019.
- Foto Copy Legalisir Bukti Pengeluaran uang untuk termyn ke 1 pemasangan Pagar Panel Batas Tanah dengan nomor register 20004.
- Fotocopy Legalisir Kwitansi pembayaran pasang pagar panel batas tanah yakobus sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari PT Ciputra Internasional kepada DANIEL R DUMAIS.
- Fotocopy Legalisir Kwitansi pembayaran pasang pagar panel batas tanah yakobus sejumlah Rp. 84.999.600,- (delapan puluh empat sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dari PT Ciputra Internasional kepada DANIEL R DUMAIS.
- Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT Ciputra Internasional kepada DANIEL R DUMAIS tanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp. 48.000.384,- (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT Ciputra Internasional kepada DANIEL R DUMAIS tanggal 02 September 2019 sebesar Rp. 81.599.616,- (delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah).

Asli dikembalikan kepada Pihak PT. Ciputra Internasional, dan Fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 oleh kami : Syors Mambrasar, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua, Glenly Jacobus Lamberth de Fretes, S.H.M.H., dan Mariany R. Korompot, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Rony Ansa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mariana Matulesy, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenny Jacobus Lamberth de Fretes, S.H.M.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Mariany R. Korompot, S.H.

Panitera Pengganti,

Rony Ansa, S.H.

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)